

**PELAKSANAAN PERAN MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP PEWARISAN
HARTA *PUSAKO TINGGI* DI NAGARI SUNGAI SARIAK KECAMATAN VII KOTO
SUNGAI SARIAK KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:
RYAN M RHIADI
NPM.2010012111046**

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 578/Pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 578/Pdt/02/II-2024

Nama : Ryan M Rhiadi
NPM : 2010012111046
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peran Mamak Kepala Waris terhadap Pewarisan Harta Pusako Tinggi di Nagari Sungai Sariaik Kecamatan VII Koto Sungai Sariaik Kabupaten Padang Pariaman

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

PELAKSANAAN PERAN MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP PEWARISAN HARTA PUSAKO TINGGI DI NAGARI SUNGAI SARIK KECAMATAN VII KOTO SUNGAI SARIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Ryan M Rhiadi¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : ryan.m.riadhi07@gmail.com

ABSTRAK

The chief heir's mamak has a big responsibility for her people, especially in maintaining and safeguarding the safety of her people's inheritance. However, there are some mamak who sell and pawn high heirlooms without the knowledge of their clan members. Problem Formulation: 1) How is the implementation of the role of the head of the heir in the inheritance of high pusako assets in Nagari Sungai Sariak? 2) Is there a factor that the chief heir does not carry out his function regarding the inheritance of high pusako assets in Nagari Sungai Sariak? The research method used is sociological juridical. Research data sources are primary data and secondary data. Data collection tools are interviews and document studies. Analyze data in a qualitative way. Research conclusions: 1) The implementation of the role of the head of the waris in Nagari Sungai Sariak was not carried out as it should. Because some mamak sell and pawn high inheritance assets without the knowledge of their people and deliberation. 2) The head heir mamak factor does not carry out its function regarding the inheritance of high pusako assets in Nagari Sungai Sariak, namely because of economic factors

Keywords: Role, Mamak of Chief Heir, High Pusako Treasure

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mamak kepala waris adalah kepala kaum informal yang mengawasi dan mengurus harta warisan kaumnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Tanah Ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai atau paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai atau mamak kepala waris.

Ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya mamak kepala waris memiliki kedudukan yang sah memegang wewenang sebagai pengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat kaum

yang terdapat pada jurai/paruik. Se-jurai atau se-paruik adalah satu garis keturunan dengan nenek yang sama serta silsilah keturunannya masih bisa ditelusuri dan merupakan kesatuan yang lebih tinggi dari se-rumah jika terus berkembang.¹

Mamak kepala waris bertanggung jawab besar atas kaumnya, baik dalam memelihara dan menjaga keselamatan harta pusaka kaumnya, ketika terjadi dalam suatu kaum empat sebab perkara yaitu gadih gadang indak balaki, maik tabujua diateh rumah, rumah gadang katirisan, pambangkik batang tarandam, maka harta pusaka tinggi boleh digadaikan atau dijual

¹ Nurul Hanifa, 2018, Pelaksanaan Fungsi Mamak Kepala Waris Dalam Pengawasan Tanah Ulayat Kaum Di Kanagarian Aia Manggih, Kabupaten Pasaman, Strata I, Universitas Andalas, Padang, hlm. 8.

dengan syarat bermusyawarah dengan anggota kaum dan persetujuan dari seluruh anggota kaum. Namun yang terjadi adalah banyak mamak kepala waris menjual atau menggadai harta pusaka tinggi secara sendiri tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari anggota kaum. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, dengan alasan banyak terjadi mamak kepala waris melakukan penjualan atau penggadaian harta pusaka tinggi secara sendiri atau tanpa persetujuan dari anggota kaum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul "**Pelaksanaan Peran Mamak Kepala Waris terhadap Pewarisan Harta Pusako Tinggi di Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan peran mamak kepala waris terhadap pewarisan harta *pusako tinggi* di Nagari Sungai Sariak?
2. Apakah faktor mamak kepala waris tidak menjalankan fungsinya terhadap pewarisan harta *pusako tinggi* di Nagari Sungai Sariak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan peran mamak kepala waris terhadap pewarisan harta *pusako tinggi* di Nagari Sungai Sariak
2. Untuk menganalisis faktor mamak kepala waris tidak menjalankan fungsinya terhadap pewarisan harta *pusako tinggi* di Nagari Sungai Sariak

II METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis sosiologis yang mempelajari penerapan hukum dimasyarakat dan bagaimana perilaku masyarakat disuatu wilayah digambarkan.²

2. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber primer. Sumber data

utama penelitian ini terdiri dari 4 orang informan yaitu, Bapak Zaiful Yudi selaku Wali Nagari Sungai Sariak, Bapak Awaludin (Datuak Rangkayo Pandak) selaku Ketua KAN Nagari Sungai Sariak, Bapak Bakhtiar (Datuak Rajo Penghulu) selaku Datuak Kaum Suku Tanjuang Nagari Sungai Sariak, Bapak Azhar selaku Urang Tuo Nagari dan Responden Masyarakat Nagari Sungai Sariak

2. Data sekunder

Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan hukum yang menguraikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan judul.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peran Mamak Kepala Waris Terhadap Pewarisan Harta *Pusako Tinggi* di Nagari Sungai Sariak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Awaludin Datuak Rangkayo Pandak menyatakan bahwa, adat yang berlaku di Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, bahwa pewarisan harta *pusako tinggi* diturunkan atau pembagiannya dari *niniak, turun ka mamak, dari mamak turun ka kamamakan* yang mana dalam pewarisan harta *pusako tinggi* ini sangat memerlukan peran mamak kepala waris untuk setiap pemakaian atau menggunakan harta *pusako tinggi* harus melewati proses musyawarah untuk mencapai sebuah kata mufakat. Mamak memiliki peran untuk mengatur dan memberikan petunjuk apa-apa saja dari harta *pusako tinggi* yang bisa digunakan dan dipakai oleh kemenakannya atau anggota kaumnya berdasarkan dengan musyawarah dan mufakat. Namun, dalam praktiknya ada mamak yang mementingkan diri sendiri dan mengambil apa yang bukan haknya, dimana mamak secara diam-diam menggadaikan bahkan sampai menjual harta tersebut tanpa memenuhi keempat syarat dimana harta *pusako tinggi* diizinkan

²Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram, hlm. 86.

untuk digadaikan dan tanpa musyawarah.³

Hal tersebut terbukti ada mamak yang menjual harta pusako tinggi tanpa melakukan musyawarah dengan anggota kaumnya dan empat syarat yang telah ditentukan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak T, mamak kepala waris dari kaum suku KT yang melakukan penjualan harta pusako tinggi, yaitu sebidang tanah seluas 300m² di Korong Buluh Kasok Nagari Sungai Sariak. Terdapat informasi bahwa tanah tersebut dijual tanpa adanya persetujuan dari anggota kaum atau kemenakannya, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga mamak kepala waris.⁴

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu J, mamak kepala waris dari kaum suku PN yang melakukan penggadaian pusako tinggi berbentuk 3 petak sawah di Korong Kampung Bendang. Penggadaian sawah tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari anggota kaum. Namun penggadaian tersebut tidak sesuai dengan perjanjian mengembalikan uang penggadaian tersebut, si penerima gadai melakukan penagihan karena tenggat waktu penggadaian sudah melewati waktu yang sudah ditentukan sebelumnya, namun tidak ada juga pembayaran yang dibayarkan oleh mamak kepala waris tersebut. Jadi sipenerima gadai melakukan penagihan kepada perwakilan dari anggota kaumnya. Disinilah kasus penggadaian diketahui oleh anggota kaum.⁵

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu A, seorang mamak kepala waris kaum suku TJ melakukan penggadaian sebidang kebun jagung pusako tinggi milik kaum seluas 700m² di Korong Kampung Bendang. Terdapat informasi bahwa mamak tersebut melakukan penggadaian karena merasa kebun tersebut merupakan miliknya dan pengelolaan kebun tersebut berada ditangan mamak tersebut.⁶

³Awaludim (Datuak Rangkayo Pandak), 2023, Ketua KAN Nagari Sungai Sariak, Wawancara, Rabu 20 Desember pukul 10.20, Padang Pariaman

⁴ Bapak T, 2023, Wawancara, Jumat 27 Januari 15.40, Padang Pariaman

⁵ Ibu J, 2023, Wawancara, Jumat 27 Januari 9.00, Padang Pariaman

⁶ Ibu A, 2023, Wawancara, Sabtu 28 Januari 13.00, Padang Pariaman

B. Faktor Mamak Kepala Waris Tidak Menjalankan Fungsinya Terhadap Pewarisan Harta Pusako Tinggi di Nagari Sungai Sariak

Hasil Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak T, mamak kepala waris dari kaum suku KT yang melakukan penjualan harta pusako tinggi terdapat informasi bahwa kendala mamak melakukan penjualam harta pusako tinggi dikarenakan untuk biaya pengobatan istri dari mamak kepala waris tersebut karena mamak tersebut segan untuk meminjam atau meminta uang membayar pengobatan istrinya.⁷

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu J, mamak kepala waris dari kaum suku PN yang melakukan penggadaian pusako tinggi berbentuk 3 petak sawah di Korong Kampung Bendang. Penggadaian sawah tersebut dilakukan oleh mamak kepala waris karena memiliki kendala untuk membiayai pendidikan anaknya dan memenuhi kebutuhan keluarga.⁸

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu A, seorang mamak kepala waris kaum suku TJ melakukan penggadaian sebidang kebun dengan tanaman jagung pusako tinggi milik kaum terdapat informasi bahwa kendala mamak tersebut merasa memiliki hak atas tanah tersebut karena selama pengelolaan kebun tersebut ada ditangannya dan juga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.⁹

Kenyataan yang terlihat mamak kepala waris melakukan penjualan dan penggadaian harta pusako tinggi milik kaum karena faktor ekonomi, seperti hal-hal berikut:

- a. Untuk biaya pengobatan istri
- b. Untuk biaya pendidikan anak
- c. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pribadi
- d. Merasa memiliki hak penuh atas harta pusako tinggi tersebut.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat

⁷ Bapak T, 2023, Wawancara, Jumat 27 Januari 15.40, Padang Pariaman

⁸ Ibu J, 2023, Wawancara, Jumat 27 Januari 9.00, Padang Pariaman

⁹ Ibu A, 2023, Wawancara, Sabtu 28 Januari 13.00, Padang Pariaman

disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peran mamak kepala waris di Nagari Sungai Sariak yaitu tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Bahwasannya ada sebagian mamak yang menjual dan menggadaikan harta pusaka tinggi tanpa sepengetahuan kaumnya dan musyawarah
2. Faktor mamak kepala waris tidak menjalankan fungsinya terhadap pewarisan harta pusaka tinggi di Nagari Sungai Sariak yaitu mamak kepala waris menjual dan menggadaikan kepada pihak lain karena faktor ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis ingin mengemukakan saran kepada mamak kepala waris, agar mamak kepala waris menjaga harta pusaka tinggi dan musyawarah dalam penggunaan harta pusaka tinggi dan tidak menjual dan menggadaikan tanpa musyawarah dan tanpa sepengetahuan anggota kaum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Desmal Fajri. S.Ag., M.H., Sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan waktu dan bimbingan dalam penyelesaian makalah ini, serta kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam tercapainya penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

C. Sumber Lain

Nurul Hanifa, 2018, Pelaksanaan Fungsi Mamak Kepala Waris Dalam Pengawasan